

# **BUPATI SINTANG**

# PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 140 TAHUN 2016

#### TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SINTANG,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Peghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- 4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
- 5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.

- 6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
- 8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- 9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana tahunan pemerintahan keuangan daerah vang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

- 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 17. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- 18. Kelebihan Jam Kerja adalah kelebihan jam kerja pada pekerjaan yang berada pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang yang melaksanakan pekerjaan/piket malam.
- 19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II/b pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 22. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
- 23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- 25. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi pegawai tidak tetap bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga kontrak;
- 26. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi tenaga medis dan bidan PPPK yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- 27. Tenaga Teknis Kesehatan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
- 28. Tenaga Teknis Pendidikan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 29. Tenaga Teknis Lapangan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis tertentu di lapangan.
- 30. Tenaga Administrasi Perkantoran adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif di lingkungan kerjanya.
- 31. Tenaga Kebersihan adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan kerjanya.

- 32. Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang bertugas untuk mengelola kebersihan di Kota Sintang.
- 33. Penjaga Malam adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas jaga malam di lingkungan kerjanya.
- 34. Sopir dan Motoris adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi di lingkungan kerjanya.
- 35. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya.
- 36. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab memelihara ketrentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- 37. Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah tenaga kontrak yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sintang.
- 38. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
- 39. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.

- 40. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
- 41. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
- 42. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 43. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 44. Staf Teknis adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
- 45. Staf Administrasi adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
- 46. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 47. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 48. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 49. Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan dengan melibatkan beberapa SKPD.

- 50. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 52. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada masyarakat/Non PNS yang mengikuti/mendampingi suatu kegiatan.
- 53. Akomodasi adalah biaya penginapan yang diberikan kepada masyarakat/Non PNS yang mengikuti/mendampingi suatu kegiatan.
- 54. *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 55. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

# BAB II STANDAR SATUAN BIAYA Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

## Pasal 5

Standar biaya jabatan dalam Tim/Kepanitiaan hanya diperbolehkan untuk Tim/Kepanitiaan yang bukan merupakan tugas pokok SKPD yang bersangkutan dan atau kegiatan yang melibatkan pejabat/pegawai dari SKPD/Unit Kerja lain yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali Tim/Kepanitiaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang khusus.

# BAB III

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

- (1) Standar biaya honorarium bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI SINTANG,** 

**JAROT WINARNO** 

Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 140